



PUTUSAN

Nomor:15/Pid./2010/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MEIYAHDI Bin HERMAN;**
Tempat lahir : Sukajawa;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Suka Jawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SLTP (Tamat).

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;- -----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 September 2009 s/d tanggal 15 Oktober 2009;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2009 s/d tanggal 25 Oktober 2009;
3. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2009 s/d tanggal 24 November 2009;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 November 2009 s/d tanggal 07 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 01 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2009 s/d tanggal 28 Februari 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Februari 2010 Nomor:15/Pen.Pid/2010/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Nopember 2009 No.Reg.Perkara:PDM-351/GS/11/2009, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa MEIYAHDI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatra Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi ASEP IRAWAN Bin MUHLISIN dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ASEP IRAWAN Bin MUHLISIN bersama saksi SANDI Bin LOHMAN melintas di dekat rumah Sdr. SAMAN yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan berjalan kaki, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mengejar saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN sambil berkara "MENGAPA KAMU MENGATAKAN SAYA MENCURI KAYU". Belum sempat saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN menjawab pertanyaan terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung memukul saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN secara berulang-ulang ke bagian muka dan kepala dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa memukuli tangan saksi ASEP IRAWAN dengan menggunakan sandal kulit milik terdakwa. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP IRAWAN, terdakwa mengancam saksi ASEP IRAWAN dengan mengatakan AWAS KAMU MENGATAKAN SAYA MALING KAYU LAGI, SAYA INJAK-INJAK KAMU, sambil terdakwa pergi meninggalkan saksi ASEP IRAWAN dan saksi SANDI LOHAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN tidak melakukan perlawanan/pembalasan terhadap terdakwa, saksi ASEP IRAWAN hanya mengelak dan menangkis setiap pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan sedangkan SANDI LOHAN yang berada di tempat kejadian hanya melarang terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP IRAWAN. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan mengalami luka memar berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wates No. 867/116/VIII/PKM/2009 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D HENDI YUDIANTO dengan hasil pemeriksaan:



a. Luka Memar pada Lengan bawah tangan kanan;

b. Kepala: Memar dibagian pelipis kanan.

Kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MEIYAHDI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatra Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ASEP IRAWAN Bin MUHLISIN bersama saksi SANDI Bin LOHMAN melintas di dekat rumah Sdr. SAMAN yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan berjalan kaki, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mengejar saksi ASEP IRAWAN Bin MUHLISIN sambil berkara "MENGAPA KAMU MENGATAKAN SAYA MENCURI KAYU". Belum sempat saksi ASEP IRAWAN Bin MUHLISIN menjawab pertanyaan terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung memukul saksi ASEP IRAWAN Bin



MUKHLISIN secara berulang-ulang ke bagian muka dan kepala dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa memukuli tangan saksi ASEP IRAWAN dengan menggunakan sandal kulit milik terdakwa. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP IRAWAN, terdakwa mengancam saksi ASEP IRAWAN dengan mengatakan AWAS KAMU MENGATAKAN SAYA MALING KAYU LAGI, SAYA INJAK-INJAK KAMU, sambil terdakwa pergi meninggalkan saksi ASEP IRAWAN dan saksi SANDI LOHAN.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN tidak melakukan perlawanan/pembalasan terhadap terdakwa, saksi ASEP IRAWAN hanya mengelak dan menangkis setiap pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan sedangkan SANDI LOHAN yang berada di tempat kejadian hanya melarang terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP IRAWAN. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASEP IRAWAN Bin MUKHLISIN tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan mengalami luka memar berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wates No. 867/116/VIII/PKM/2009 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D HENDI YUDIANTO dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka Memar pada Lengan bawah tangan kanan;
- b. Kepala: Memar dibagian pelipis kanan.

Kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara:PDM-351/GS/11/2009, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MEIYAHDI Bin HERMAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami, melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEIYAHDI Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Januari 2010 Nomor:479/Pid.B/2009/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa **MEIYAHDI Bin HERMAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";-
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;- -----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;- -----
 - Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan;- -----
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----



4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs.H.ASMAR JOSEN,SH.MH**

Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan bahwa **CRISTINA WIJAYANTI,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 14 Januari 2010 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Januari 2010 Nomor:479/Pid.B/2009/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U7/91/HN.01.10/I/2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d tanggal 02 Februari 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U7/92/HN.01.10/I/2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d tanggal 02 Februari 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Januari 2010 Nomor: 479/Pid.B/2009/PN.GS. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Hakim tidak mempunyai daya tanggal dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, tetapi tidak mengajukan hal baru yang dapat mengubah putusan ini, hal-hal yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, serta alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dianggap sudah termuat dalam putusan ini dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Januari 2010 Nomor:479/Pid.B/2009/PN.GS. tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Januari 2010 Nomor:479/Pid.B/2009/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **24 FEBRUARI 2010** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **Hj.SRI ANGGARWATI,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NUR'AINI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.- ----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip, SH.MH.

H.Bustami Nusyirwan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

2. Hj. Sri Anggarwati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR 'AINI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188